



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir tanggal 20 Oktober 1991 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. 31, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxx., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli (LBHP Tolitoli), beralamat di Jalan xxxxxxxx No.05, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir 10 Oktober 1988 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan xxxxxxxx I No.24, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

Hal.1 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal 15 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2015, dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 322/08/IX/2015, tertanggal 11 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan setelah menikah Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yakni Sejak setelah menikah sampai dengan saat ini telah hidup terpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx, lahir tanggal 5 Oktober 2015 (umur 4 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak setelah selesai menikah tahun 2015, sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Hal.2 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama 4 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat (xxxxxxxxxx) Kepada Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 17 Oktober 2019 dan Tanggal 23

Hal.3 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatan perceraianya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7204076010910003 tanggal 20-10-2012, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli Nomor 322/08/IX/2015, tertanggal 11 September 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hal.4 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxx, dan selama pernikahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxx,

Hal.5 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxx tanpa alasan, dan selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx umur 4 tahun. Sejak semula kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Sejak bulan September 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Dan oleh hakim dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Tergugat dianggap

Hal.7 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعززاو توار اوغيبة جازائته بالبينه

Artinya : *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat masih harus didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 (sebagaimana telah dipertimbangkan) dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx (ayah Penggugat) dan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (bibi Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/08/IX/2015, tertanggal 11 September 2015 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Hal.8 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx umur 4 tahun. sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya, dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx umur 4 tahun dan sejak awal setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan, bahkan sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal.9 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx umur 4 tahun;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat atau Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, sehingga telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 tahun dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi-saksi mengetahui sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak mau kumpul dalam satu rumah, Tergugat langsung pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi. Dalam hal ini hakim berpandangan bahwa sebelum terjadinya proses perkawinan ada masalah (problem) yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas, akibatnya perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak wajar (normal), sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinikahkan secara sah, namun keduanya tidak dapat hidup rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga baru yang penuh bahagia. Dan dalam faktanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, namun sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ada

Hal.10 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sikap dari Penggugat untuk mau hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula memang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta rumah tangganya sejak semula sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah (rapuh) seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anaknya dimasa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح حرء المفساد

Artinya : *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : *"Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah didengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat atau orang dekat Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan

Hal.11 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);

Hal.12 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 15 Oktober 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRI SUSILOWATI, SH.

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan dan PNB | : Rp. 180.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 276.000,- |

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13.Put.No.305/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)